



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
PENGADILAN AGAMA PATI
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PATI**

NOMOR : 15/IX/NK/2022

NOMOR : W11-A14/ 3334 /HM.01.1/IX/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Dua (15-09-2022) bertempat di Pati, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. HENGGAR BUDI : Penjabat Bupati Pati, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5117 Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.**
- II. MALEM PUTEH : Ketua Pengadilan Agama Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pati yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 67 Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara besama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Bupati Pati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
3. Bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik;
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan publik serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Pati perlu dibentuk Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pati.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah; dan
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. Sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pati pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati;

- b. Melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif, dan terjangkau.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelayanan Terpadu di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- Layanan penerimaan, penyelesaian perkara dan pengambilan produk Pengadilan Agama Pati yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh **PARA PIHAK**;
 - penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lokasi secara bertanggungjawab dan berintegritas;
 - pengintegrasian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Pemanfaatan Data dan Informasi tertentu secara bersama;
 - penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
 - penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
- mendapatkan pelayanan informasi penerimaan, penyelesaian perkara dan pengambilan produk yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pati di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati;

- b. memperoleh penjelasan atas pengaduan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** melalui pengaduan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati; dan
- c. menerima laporan atas pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. mengkoordinir penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana berupa tempat, mebelair, koneksi internet dan instalasi listrik untuk kelancaran dan kenyamanan operasional pelayanan **PIHAK KEDUA** di lokasi Mal Pelayanan Publik sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata tertib yang berlaku;
- c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah lainnya melalui brosur, leaflet, pamphlet dll;
- d. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. mendapatkan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pati di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati; dan
- b. mendapatkan kemudahan untuk memberikan akses pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pati di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. menyelenggarakan pelayanan informasi pendaftaran, penyelesaian perkara perdata dan pengambilan produk yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pati di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati;

- b. memanfaatkan dengan baik peralatan/perlengkapan sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada masyarakat terkait pelayanan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pati kepada masyarakat melalui brosur, leaflet, pamflet dan/atau lain-lain sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku ;
- d. menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk melaksanakan layanan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pati;
- e. menyediakan sarana dan prasarana penunjang selain tersebut pada ayat (2) huruf b dalam pelayanan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pati; dan
- f. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** dapat menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Satuan Kerja yang membidangi, **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama Pati Kelas IA.

Pasal 5

SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepakatan disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Hakim, Pegawai dan Karyawan Pengadilan Agama Pati;
 - b. Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pati dan jajarannya; dan
 - c. Para *stakeholder* terkait.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.

Pasal 7
BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENGAKHIRAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini yang diberikan diantara **PARA PIHAK**, dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, faxsimili, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada **PIHAK** lain dengan **PARA PIHAK** sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pati
Alamat : Jl. Tombronegoro No 1 Pati
Telepon : (0295) 381118
Fax : (0295) 381118
Email : dpmptsp.kabpati@gmail.com
Website : dpmptsp.pati.kab.go.id
 - b. Pengadilan Agama Pati
Alamat : Jl. P. Sudirman No.67, Pati
Telepon : (0295) 384418
Fax : (0295) 384418
Email : pa_pati1@yahoo.co.id
Website : www.pa-pati.go.id
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12
PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup untuk masing-masing **PIHAK**.



RENCANA KERJA

PENYELENGGARAAN MALL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PATI

Pihak I
Pemerintah Kabupaten Pati

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT KEGIATAN	PENANGGUUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026				
1	Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat	1. Pendaftaran perkara 2. Penyerahan produk hukum 3. Konsultasi	MPP Kab. Pati	Pihak I Pihak II	Januari s/d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	1. Tercapainya pendaftaran perkara perkaranya 2. Tersampaikan produk hukum kepada masyarakat 3. Terlaksananya informasi hukum kepada masyarakat	Terwujudnya a pelayanan kepada masyarakat	Produk Hukum	Pengadilan Agama Pati DPMPTSP Kab. Pati

Pihak II

Pengadilan Agama Pati